

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud* Dengan *Moral Sensitivity* Sebagai Variabel Moderasi

Klara Wonar, Syaikhul Falah, Bill J.C Pangayow

klara.wonar@gmail.com sehufallah@gmail.com billpangayow@gmail.com

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of fraud prevention on village / village financial management as the dependent variable and the competency of village apparatuses, compliance of government financial reporting, internal control systems as independent variables while moral sensitivity as a moderating variable. This research is a quantitative research or hypothetic - deductive method that aims to answer such questions that are related to exploratory, descriptive, explanatory and predictive studies. Primary data is mainly used in this research. Data collection is conducted using a survey method in the form of a questionnaire that lists the statements, which were given to the respondents to be filled in order to get information, and then the data analyzing was conducted using the Warp-PLS 5.0 Application software. The study results show that the competence of village officials influences fraud prevention, financial reporting adherence affects fraud prevention, and meanwhile the internal control system does not affect fraud prevention. Furthermore, moral sensitivity does not moderate the competence of village officials, adherence to financial reporting and internal control systems.

Keywords: *Fraud Prevention, Moral Sensitivity, Village Official Competency, Compliance of Government Financial Reporting, and Internal Control Systems*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Fraud sudah sering terjadi di Indonesia, dapat dilihat dari berbagai macam kasus dugaan korupsi yang sudah melibatkan beberapa pejabat di tingkat Pusat sampai di Daerah, ini merupakan contoh *fraud* yang terjadi disektor publik atau pemerintahan dan hal tersebut telah menarik perhatian berbagai media di dalam negeri maupun luar negeri.

Fokus penelitian ini adalah pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa karena saat ini pengelolaan dana desa menjadi isu strategis pada Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilihat dari salah satu poin Nawa Cita atau harapan yang menyebutkan bahwa “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Yang berarti bahwa membangun Indonesia dari pinggiran karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup didesa. Masyarakat desa harus menjadi pelaku dari pembangunan itu sendiri dan diberi kewenangan untuk dapat mendefenisikan

kebutuhannya sendiri sehingga program dan kegiatan pembangunan desa betul-betul menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat desa.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan pembangunan desa tersebut, setiap tahun pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk di berikan kepada desa. Hingga tahun ini pemerintah sudah mengucurkan Dana Desa sebanyak Rp 127,74 triliun yang diberikan untuk desa di seluruh Indonesia dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp20,7 triliun untuk 74.093 desa dengan

rata-rata desa mendapatkan Rp280 juta, tahun 2016, dana desa meningkat menjadi 46,98 triliun untuk 74.754 desa dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun untuk 74.954 desa dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Kementerian Keuangan, 2017).

Anggaran yang sangat besar ini menimbulkan kekhawatiran terkait dengan bagaimana menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*) supaya dana yang dikelola ini tidak mendatangkan masalah di kemudian hari. Masalah yang sangat mungkin akan terjadi adalah mengingat kapasitas penyelenggara desa dalam manajemen keuangan dan anggaran yang diakui masih sangat lemah. Untuk pengelolaannya harus membutuhkan perencanaan, suatu sistem tata kelola dan pengawasan yang baik dan tertib, serta tak kalah pentingnya adalah kemampuan Aparatur Desa yang diberikan otoritas haruslah yang memiliki skill atau kompetensi teknis penguasaan terhadap tata kelola keuangan desa. Untuk itu, Mendes PDTT, menghimbau agar dana desa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya, karena akan langsung diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penggunaan dana tersebut harus transparan, akuntabel dan jangan ada penyelewengan, dana desa harus diprioritaskan untuk Pembangunan Desa baik infrastruktur (jalan dan irigasi) serta pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam kenyataannya penyalahgunaan Dana Desa masih dilakukan di beberapa daerah, dan hingga saat ini sudah masuk sedikitnya 362 laporan mengenai penyalahgunaan Dana Desa (*tempo.com*, 4/08/2017). Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 900 kepala desa (Kades) di seantero Indonesia tersangkut kasus penyalahgunaan anggaran dana desa (DD). Ia menilai, dana desa merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa. Hanya saja, ia merasa lemahnya pengawasan malah menjadi celah penyalahgunaan dana desa. "Yang perlu diingat ketika desentralisasi dilaksanakan terjadi desentralisasi kekuasaan dan tentunya rawan terjadi korupsi. Guna mencegah korupsi tersebut, pengawasan mesti diperketat.

Untuk mencegah terjadinya *fraud*, maka strategi pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa adalah pemerintah desa harus membangun SPI (Sistem Pengendalian Internal di Desa) meliputi :

➤ Soft Control : Penegakan integritas dan nilai etika Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Non Perangkat Desa dan Adanya kepemimpinan yang kondusif dan keteladanan di Desa dan pengawasan oleh masyarakat desa.

➤ Hard Control : Adanya peraturan dan kebijakan, Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan Penggunaan sistem aplikasi yang membantu desa dalam berakuntabilitas, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan pengamanan pencatatan aset desa.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, melakukan evaluasi terhadap penyaluran Dana Desa tahap pertama sebesar 60 persen untuk tahun 2017. "Untuk pencairan Dana Desa tahap pertama sebesar 60 persen sudah dipergunakan kepala kampung sebagai pengguna anggaran," kata Asisten I Sekda Biak, I Putu Wiadnyana di Biak. Menurutnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan di lapangan selama proses pencairan tahap pertama, pemanfaatan dan penggunaannya telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang mendapatkan dana tersebut (*Koreri.com*). Namun sebanyak 203 kampung di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana desa tahap pertama sebesar 60 persen. "Sesuai data yang masuk LPJ dana desa dari keseluruhan sebanyak 54 kampung, yang sisanya sampai saat ini pemkab Biak Numfor masih menanti pelaporannya," ujar Pelaksana tugas Bupati Biak Herry Ario Naap di Biak. Ia mengatakan setiap kampung menerima kucuran dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp720 juta dengan waktu pencairan dalam dua tahap dan bagi kampung yang sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap pertama yang akan menerima pencairan dana desa tahap kedua.

Keterlambatan laporan pertanggungjawab disebabkan karena kurang pemahannya aparaturnya tentang laporan pertanggungjawaban yang merupakan syarat untuk pencairan tahap berikutnya.

Penelitian tentang pencegahan *fraud* sudah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) menyatakan bahwa kompetensi aparaturnya (SDM) dikatakan memadai apabila dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran pada tingkat keuangan desa, sehingga segala pertanggungjawaban dapat

dilakukan dengan baik dan terhindar dari segala tindak kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian Fikri, dkk (2015) menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan pemahaman akuntansi yang kurang dapat menyebabkan pengelolaan keuangan tidak profesional sehingga berpotensi terjadi kecurangan. Hal tersebut berarti bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur harus sama-sama bersinergi agar dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya *fraud*.

Penelitian Munti & Fahlevi (2017) menguji determinan kinerja pengelolaan dana desa dengan menggunakan variabel ketaatan pelaporan keuangan dan hasilnya menyebutkan bahwa semakin taat aparatur desa dalam melaporkan keuangannya maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa maka potensi *fraud* akan berkurang. Sedangkan yang dilakukan oleh Oktaviani, Nyoman & Atmadja, 2017 menyatakan bahwa Akuntabilitas atau bisa disebut dengan pertanggungjawaban merupakan kewajiban perangkat desa untuk bertanggungjawab apa yang sudah kerjakan kepada masyarakat sebagai tugas, wewenang dan kewajiban, serta menginformasi tentang keuangan desa secara transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan dilakukannya praktek akuntabilitas maka potensi adanya *fraud* atau kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir.

Faktor lain penyebab terjadinya *fraud* yaitu kurangnya moral yang dimiliki oleh setiap individu. Moral manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Pola pikir ini akan berdampak pada berkurangnya keinginan untuk melakukan kecurangan dari dalam diri seseorang. Untuk berperilaku jujur dan mematuhi peraturan-peraturan belum sepenuhnya diterapkan dalam pemerintahan desa karena bawahan lebih takut kepada pimpinan dari pada patuh terhadap aturan sekalipun pimpinan berperilaku salah atau tidak jujur. Salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan yaitu dalam organisasi tersebut terdapat perilaku pimpinan ataupun staf yang tidak sesuai dengan standar atau pedoman yang berlaku.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017) tentang pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan dana desa. Penelitiannya menggunakan variabel kompetensi aparatur desa, dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud* dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya penambahan variabel ketaatan pelaporan keuangan dengan sensitivitas moral dengan variabel moderasi.

Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa, ketaatan Pelaporan Keuangan dan SPI berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah sensitivitas moral dapat memoderasi kompetensi aparatur desa ketaatan Pelaporan Keuangan dan SPI terhadap pencegahan *fraud*?

Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara kompetensi aparatur desa ketaatan Pelaporan Keuangan dan SPI terhadap pencegahan *fraud*.
2. Untuk menguji dan menganalisis sensitivitas moral dapat memoderasi kompetensi aparatur desa, ketaatan Pelaporan Keuangan dan SPI terhadap pencegahan *fraud*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *The New Fraud Triangle Model*

Pada tahun 1950 Donald Cressey, seorang kriminolog, yang pertama kali melakukan penelitian *fraud* dengan tujuan untuk mengetahui bahwa harus ada alasan di balik semua yang dilakukan seseorang (Cressey, 1950). Dia menemukan bahwa ada tiga faktor (tekanan, kesempatan dan rasionalisasi) dalam melakukan *fraud*. Menurut Abdullahi & Mansor, (2015) ada beberapa teori *fraud* yang baru dikembangkan yaitu *Fraud diamond theory* yang dilakukan oleh Wolfe & Hermanson, (2004) yang merupakan perluasan dari teori *fraud Cressey* dengan menambah *capability* sebagai salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindakan *fraud*. Menurut Wolfe

& Hermanson meskipun kecurangan tersebut karena adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi namun seseorang tidak dapat melakukannya jika dia tidak memiliki kapabilitas atau kemampuan.

Perkembangan teori selanjutnya yaitu *The New Fraud Triangle Model* yang dilakukan oleh Kassem & Higson (2012) yang dalam penelitiannya bertujuan untuk memperluas pengetahuan auditor eksternal tentang *fraud* dan mengapa hal itu terjadi dan menjelaskan model dan tampilan segitiga Cressey secara signifikansi, menyajikan model *fraud* lainnya dan menghubungkannya dengan model Cressey, dan mengusulkan yang model segitiga baru *fraud* yang harus dimiliki oleh auditor eksternal pertimbangan saat menilai risiko kecurangan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua model kecurangan lainnya harus dianggap sebagai perpanjangan model segitiga *fraud* Cressey dan harus diintegrasikan dalam satu model itu termasuk motivasi, kesempatan, integritas, dan kemampuan. Model ini disebut "*The New Fraud Triagle Model*".

Gambar 1
The New Fraud Triangle Model



Sumber : (Kassem & Higson, 2012)

Pengertian Fraud

Fraud merupakan suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum (*Illegal Acts*) yang dilakukan dengan sengaja, untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) demi keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak *fair* baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Menurut Tuanakotta, 2010 dalam Atmadja & Saputra (2017) menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang mencangkup pengertian *fraud*, seperti pasal 362 tentang pencurian, yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Sedangkan menurut *Association of Certified Fraud Examiners*, (2012) yang dimaksud dengan *Fraud* adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara tidak wajar (tindakan melawan hukum) dan salah menyajikan fakta (menyembunyikan fakta) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Jenis-Jenis Fraud

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2012) *fraud* berdasarkan perbuatan terdiri dari tiga jenis yaitu :

- Penyalahgunaan asset (*asset misappropriation*)
- Korupsi (*corruption*)
- Kecurangan laporan keuangan
- Menurut Rajaguguk, (2017) terdapat 4 pilar utama dalam memerangi kecurangan yaitu:
 1. Pencegahan kecurangan (*fraud prevention*)
 2. Pendeteksian dini kecurangan (*early fraud detection*)
 3. Investigasi kecurangan (*fraud investigation*)

4. Penegakan hukum atau penjatuhan sanksi (*follow-up legal action*)

Sensitivitas Moral

Moral adalah sikap mental dan emosional yang dimiliki oleh individu sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas serta loyalitas pada kelompok (Falah, 2006). Sensitivitas moral mengacu pada kewaspadaan terhadap bagaimana tindakan seseorang mempengaruhi orang lain. Sensitivitas moral meliputi suatu kewaspadaan tindakan dan bagaimana tindakan tersebut dapat mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat. Sensitivitas moral meliputi pengagasan skenario yang tepat secara imajinatif, pengetahuan sebab - akibat rangkaian peristiwa, empati, dan keahlian pengambilan peran (Febrianty, 2011).

Model Empat Komponen Rest dalam (Febrianty, 2011) pertama kali diperkenalkan sebagai hasil penelitian dari psikologi moral. Selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah model dari komponen-komponen hipotetis yang mendasari setiap tindakan moral (Narvaez and Rest 1995; Rest, Bebeau, and Volker 1986; Rest et al. 1999) dalam (Febrianty, 2011) yang pertama kali diperkenalkan dari hasil penelitian psikologi moral yang meneliti tentang pertimbangan proses pemikiran dan tingkah laku moral individu. Rest mengatakan bahwa untuk bertingkah laku secara moral, seorang individu melakukan empat proses psikologi dasar:

1. *Moral Sensitivity*
2. *Moral Judgment*
3. *Moral Motivation*
4. *Moral Character*:

Teori perkembangan moral kognitif yang diperkenalkan oleh Kohlberg pada tahun 2006 dalam Al-Fithrie (2015) menyatakan bahwa pertimbangan moral/alasan dapat dinilai dengan menggunakan tiga kerangka level yang terdiri dari:

- 1) *Pre-conventional level*
- 2) *Conventional level*
- 3) *The post conventional level*

Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan mereka, dan untuk mengubah bila diperlukan untuk tujuan keberlanjutan, pengembangan dan kemajuan (Mouallem & Analoui, 2014).

Aparatur desa yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Dimensi peningkatan kompetensi perangkat desa mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, belajar dan pengalaman. Tiga tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh perangkat desa yaitu: 1) kemampuan dasar; 2) kemampuan manajemen; dan 3) kemampuan teknis. Kemampuan dasar yang harus dimiliki perangkat desa adalah meliputi: pengetahuan tentang regulasi desa, pengetahuan tentang dasar-dasar pemerintahan desa, dan pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi. Kemampuan manajemen meliputi: manajemen SDM, manajemen pelayanan publik, manajemen asset, dan manajemen keuangan. Sedangkan Kemampuan Teknis meliputi: penyusunan administrasi desa, penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penyusunan perdes, dan pelayanan publik (Asrori, 2014).

Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2017) kompetensi meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

Ketaatan Pelaporan Keuangan

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ketaatan adalah suatu sikap patuh terhadap aturan atau perintah yang berlaku, sedangkan aturan adalah cara (ketentuan, patokan, petunjuk,

perintah) atau tindakan yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. Ketaatan adalah kesediaan untuk tunduk kepada hukum/perintah atau menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan sebagai hal yang benar (Mudhafir, 1996). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, 2010).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa berkewajiban untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yaitu berupa semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sistem Pengendalian Intern

Sebuah organisasi harus dikendalikan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya untuk memastikan bahwa tujuan strategisnya dapat tercapai. Dalam proses pengendaliannya akan memaksa manajemen pada seluruh tingkatan untuk memastikan dan mengontrol bahwa orang-orang yang bekerja di dalamnya mengimplementasikan strategi yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Proses pengendalian mengukur kemajuan kearah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat pada waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan.

Menurut Simon, (1995) mengklasifikasikan sistem pengendalian manajemen untuk implementasi strategi menjadi empat diantaranya (1) *interactive control sistem* adalah pengendalian manajemen yang berfokus pada ketidakpastian strategik dengan menganalisis peluang dan tantangan, (2) *diagnostic control sistem* adalah pengendalian manajemen yang menjamin pencapaian sasaran/kinerja, (3) *boundary control sistem* yaitu pengendalian yang fokus untuk mengidentifikasi tindakan dan kesalahan yang harus dihindari, dan (4) *beliefs control sistem* yaitu pengendalian yang berorientasi mencari *core values* organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Desa dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, maka pengalokasian dana desa haruslah sejalan dengan tujuan tersebut dengan dana desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dana desa adalah dana yang disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan *Fraud*

Penelitian yang dilakukan oleh Basirruddin & Amin, 2014 didesa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti maka secara keseluruhan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa berada pada kategori “Sesuai” dengan aturan yang berlaku. Sedangkan faktor yang menghambat proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah tingkat pendidikan SDM yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa masih rendah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pembuatan kebijakan dan bimbingan dari pemerintah daerah yang masih sangat lemah.

Penelitian Ismail, Widagdo & Widodo, 2016 mengidentifikasi masalah-masalah yang dialami oleh pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa. Permasalahan utama yang timbul adalah pemahaman dan pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa

berdasarkan Permendagri No. 113/2015. Hal itu ditambah lagi dengan belum adanya tenaga pendamping untuk membantu pengelolaan dana desa. Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Seputro, Wahyuningsih & Sunrowiyati (2017) dimana penelitiannya menggali potensi titik rawan *fraud* dari pengelolaan keuangan Desa di Indonesia dan bagaimana strategi anti *fraud* yang tepat untuk mencegahnya. Dan hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa potensi *fraud* pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia cukup mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan pelaporan. Potensi masalah yang muncul juga ada dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Oleh sebab itu strategi anti *fraud* yang dapat diterapkan antara lain dengan menerapkan *e-budgeting* pada keuangan desa, peningkatan kompetensi SDM pengelola dan peran pendamping keuangan desa.

Penelitian Atmadja & Saputra, 2017 menguji pengaruh variabel kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kompetensi aparatur desa dengan pencegahan fraud, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H1 : Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (2014) mengatur mengenai asas pengelolaan keuangan desa yang meliputi transparansi, akuntabel, partisipatif & tertib, dan disiplin anggaran. Transparansi bermakna bahwa segala akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan dimiliki oleh masyarakat dengan tujuan untuk memastikan pengelolaan kegiatan diketahui umum. Akuntabel dalam hal konteks ini didefinisikan sebagai pertanggungjawaban secara moral, teknis, hukum, dan administratif. Pengelolaan keuangan pemerintah harus melibatkan masyarakat secara aktif sejak fase perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan (partisipatif). Selanjutnya, tertib dan disiplin anggaran yang tercermin dari konsistensi, tepat waktu, tepat jumlah, dan taat asas.

Penelitian yang dilakukan oleh SulTony (2016) menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit dan mencegah *fraud*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban dana desa berpengaruh terhadap potensi *fraud*. Oleh karena itu apabila aparatur semakin taat dalam menyampaikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai asas pengelolaan keuangan desa, maka fraud bisa dicegah. Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara ketaatan pelaporan keuangan desa dengan pencegahan *fraud*, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H2 : Ketaatan Pelaporan Keuangan berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut Tuanakotta (2012:272) dalam Atmadja & Saputra (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan langkah awal dalam pencegahan *fraud*. Pencegahan *fraud* pada umumnya adalah aktivitas yang dilaksanakan dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen dan personil lain dalam perusahaan/ organisasi untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan organisasi yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Simons pada tahun 1995 dalam Papat, Ismael, & M Fajar, (2000), telah mengembangkan kerangka Sistem Pengendalian dengan menekankan suatu sistem yang formal, sistem informasi yang dapat memelihara atau mengubah pola kegiatan, yang tidak hanya berorientasi kepada pencapaian sasaran namun juga inovasi. Kerangka tersebut disebut dengan *Levers of Control* yaitu

belief system, boundary system, diagnostic control system, dan interactive control system yang bekerja sama untuk manfaat suatu organisasi.

Hasil penelitian Nisak, Fitri, & Kurniawan (2013) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menandakan bahwa perbaikan sistem pengendalian internal menjadi tolak ukur keberhasilan pencegahan *fraud*.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara sistem pengendalian internal dengan pencegahan *fraud*, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H3 : Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Pengaruh Sensitivitas Moral Sebagai Pemoderasi Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud

Moralitas mengacu pada nilai-nilai pribadi atau budaya, kode etik atau adat istiadat sosial yang membedakan antara benar dan salah, sehingga moralitas pada seorang aparat sangat berperan penting sebagai pemegang komitmen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan konstitusi, berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, akuntabel dan tidak korup (Aranta, 2013).

Hasil penelitian dari Aranta (2013) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan akuntansi, artinya adalah bahwa semakin tinggi moralitas aparat yang dimiliki aparat maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah juga akan semakin menurun. Sedangkan penelitian lain dari Puspasari & Suwardi (2015) menyatakan bahwa moralitas aparat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kecenderungan melakukan *fraud*.

Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Sensitivitas Moral sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur desa terhadap Pencegahan Fraud

Pengaruh Sensitivitas Moral Sebagai Pemoderasi Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian dari Kurniawan (2013) menyatakan bahwa moralitas seseorang berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan kecurangan dalam laporan keuangan, artinya semakin rendahnya moralitas dari aparat pemerintah maka kecurangan akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: Sensitivitas Moral sebagai Pemoderasi Pengaruh Ketaatan pelaporan keuangan terhadap Pencegahan Fraud

Pengaruh Sensitivitas Moral Sebagai Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara moralitas dan sistem pengendalian internal adalah penelitian dari Puspasari & Suwardi (2015) menyatakan bahwa individu yang memiliki moralitas tinggi dengan sistem pengendalian internal yang baik maka kecenderungan tidak melakukan kecurangan akuntansi, bahkan mampu untuk melakukan pencegahan terjadinya *fraud*.


Berdasarkan uraian tentang penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6: Sensitivitas Moral Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud

Kerangka Pikir/ Model Penelitian

Kerangka pemikiran berisi gambar hubungan antar variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Kerangka Pikir/Model Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di desa-desa yang berada di bagian Utara Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan BPS, (2014) yang menunjukkan tingkat perkembangan pembangunan di suatu desa dengan nilai indeks rentang 0 – 100 maka telah dilakukan pengelompokan desa menjadi tiga kategori yaitu desa berkembang, desa mandiri dan desa tertinggal.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah desa – desa yang menerima dana desa di Wilayah Biak Utara sebanyak 61 Desa. Pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampling dengan pertimbangan tertentu. Menurut Ghozali, (2016) desain *nonprobability sampling* yaitu elemen dalam populasi tidak harus mempunyai kesempatan (*change*) sama dipilih sebagai sampel dan jumlah populasi tidak di ketahui sedangkan *purpose sampling* digunakan untuk mendapatkan informasi dari group tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti.

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Pendamping Desa, karena mereka mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang tercantum dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Desain Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif atau metode *hipothetico-deductive* yang bertujuan untuk menjawab penelitian yang bersifat eksploratori, deskriptif, eksplanasi dan prediksi .

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei berupa kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang akan diberikan kepada responden untuk diisi dengan tujuan agar mendapatkan informasi dari responden.

Pengukuran terhadap jawaban responden menggunakan skala likert atau skala yang dijumlahkan (*summated scale*). Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Definisi Operasional Variabel

Adapun penjelasan mengenai dimensi variabel, indikator variabel, dan skala pengukuran dijelaskan pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Nomor Kuisioner
1.	Kompetensi Aparatur Desa (X1)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan, & 3. Wawasan	1. Pendidikan 2. Pelatihan, dan 3. Pengalaman	1,2 3,4 5
2.	Ketaatan Pelaporan Keuangan (X2)	1. Transparansi 2. Akuntabel 3. Partisipasif 4. Tertib Administrasi	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung-jawaban	1 2-8 9,10 11 12
3.	Sistem Pengendalian Intern (X3)	1. <i>Levers of Control</i> 2. PP 60 Tahun 2008	1. <i>Belief system</i> 2. Lingkungan Pengendalian	1-9
4.	Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	1. Kesempatan (<i>Opportunities</i>) 2. Insentif/Tekanan (<i>Pressure</i>) 3. Pembeneran (<i>Rationalization</i>)	1. Korupsi 2. Penyalahgunaan Aset 3. Kecurangan Laporan Keuangan	1*,2*,3*, 4* 5*,6*,7* 8*,9*,10*, 11*
5.	Sensitivitas Moral (Z)	Sikap kehati-hatian atas tindakan seseorang untuk mempengaruhi yang lain.	1. Penggagasan skenario yang tepat secara Imajinatif, 2. Pengetahuan sebab - akibat 3. Rantainya peristiwa, 4. Empati, dan 5. Keahlian Pengambilan peran	1-6

(*)Pernyataan Negatif

Sumber: Data diolah Penulis, 2018

Metode Analisis Data

Alat Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) dengan metode *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan *software WarpPLS 5.0*. PLS – SEM digunakan untuk menguji secara simultan hubungan antar konstruk laten dalam hubungan linear ataupun nonlinear dengan banyak indikator baik berbentuk reflektif, formatif dan MIMIC. Berbeda dengan analisis multivariate biasa, PLS lebih *powerful* karena dapat digunakan untuk membangun model penelitian dengan banyak variabel dan indikator (Ghozali & Latan, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Penelitian

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu desa-desa yang berada pada Wilayah Utara Kabupaten Biak Numfor, yang terdiri dari 5 Distrik dengan jumlah 61 desa/kampung.

Proses pendistribusian kuesioner dan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 minggu yaitu dari tanggal 11 Mei 2018 sampai 01 Juni 2018.

Tabel 2. Lokasi dan Distribusi Kuesioner

No	Nama Distrik	Jumlah desa	Jumlah Kuesioner
1	Biak Utara	16	48
2	Andey	12	36
3	Yawosi	8	24
4	Warsa	20	60
5	Bondifuar	5	15
Jumlah		61	183

Sumber : Data Primer Diolah, 2018

Tabel 3. Ikhtisar Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
1	Distribusi Kuesioner	183	100%
2	Kuesioner yang Kembali	165	90%
3	Kuesioner yang tidak kembali	20	11%
4	Kuesioner yang rusak	5	3%
5	Kuesioner yang dapat diolah	160	86%

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Karakteristik Responden

Hasil pengolahan data dengan menggunakan analisis statistik regresi linear berganda untuk menguji pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, yakni pengaruh Penyajian LKD (X1), Aksesibilitas LKD (X2), dan Komitmen Pimpinan (X3) terhadap Transparansi Pengelolaan LKD (Y). Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat dibawah ini:

Karakteristik responden pada kuesioner yang disebar pada kampung adalah para aparatur kampung yang terdiri dari Kepala Kampung, Sekretaris dan Bendahara. Adapun karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4. Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi	Persentase
		160	100%
Distrik	Biak Utara	41	26%
	Andey	30	19%
	Yawosi	24	15%
	Warsa	53	33%
	Bondifuar	12	8%
Jenis Kelamin	Laki - Laki	157	98%
	Perempuan	3	2%

Umur	21-30	15	9%
	31-40	51	32%
	41-50	56	35%
	51-60	27	17%
	61-71	9	6%
	71-80	2	1%
Tingkat Pendidikan	SD	10	6%
	SMP	21	13%
	SMA	101	63%
	D3	10	6%
	S1	17	11%
	S2	1	1%
Masa Kerja	<1 Tahun	20	13%
	2-5 Tahun	84	53%
	6-10 Tahun	34	21%
	>10 Tahun	22	14%

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Untuk umur responden menunjukkan bahwa responden terwakili pada semua kategori usia profuktif, namun menyebar secara tidak merata. Responden paling banyak berdasarkan umur berada diatas rentang 41-50 yang terbanyak yaitu 35% atau berjumlah 56 responden dan umur 31-40 sebesar 32% atau berjumlah 51 orang. Responden paling sedikit berdasarkan umur berada pada rentang 70 sampai dengan 80 tahun, yaitu berjumlah 2 orang (1%). Pada rentang usia tersebut, responden dianggap memiliki stabilitas emosi yang baik, sehingga memiliki tingkat penerimaan yang baik atas suatu prosedur. Selain itu dalam usia tersebut diasumsikan bahwa responden dapat berkomunikasi dan mengambil keputusan dengan lebih baik dalam mencegah fraud yang terjadi.

Responden dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 63% lebih banyak atau berjumlah 101 responden dari lulusan SD, SMP, Diploma 3, Sarjana dan Magister. Berdasarkan data di atas diharapkan responden dapat memberikan jawaban dengan lebih seksama dan objektif terhadap keadaan yang sebenarnya atas pertanyaan dalam kuesioner yang disebar. Sedangkan masa kerja responden yaitu paling banyak masa kerjanya selama 2-5 tahun sebesar 53% atau berjumlah 84 responden, sedangkan paling terendah dibawah 1 tahun. Dilihat dari profil responden berdasarkan

masa kerja dapat diasumsikan bahwa sebagian besar responden sudah berpengalaman serta memahami dengan baik lingkup kerja dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban yang lebih objektif.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Pengolahan data dari data mentah yang telah terkumpul disimpan dan diolah dalam program IBM SPSS versi 23. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan persepsi responden terhadap pernyataan yang berhubungan dengan variabel penelitian yang digunakan. Adapun perhitungan analisis deskriptif berdasarkan persentase jawaban responden terhadap pernyataan penelitian dengan menggunakan nilai rata-rata (*mean*) dari setiap indikator yang diajukan untuk menggambarkan persepsi seluruh responden.

Tabel 5. Descriptive Statistics

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Aparatur Desa	160	9	25	20.72	2.685
Ketaatan Pelaporan Keuangan	160	36	60	49.07	4.657
Sistem Pengendalian Intern	160	15	45	35.76	4.821
Pencegahan <i>Fraud</i>	160	26	55	43.82	6.325
Sensitivitas Moral	160	9	30	19.80	4.040
Valid N (listwise)	160				

Sumber : Data diolah Warp -PLS, 2018

Selain dapat memberikan gambaran umum dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi, statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk mengetahui penilaian responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan variabel masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat nilai rata-rata pada setiap item jawaban.

Evaluasi Model Pengukuran Atau *Outer Model*

Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan Warp-PLS untuk menilai *outer model* yaitu *Convergent Validity*, *Discriminant Validity* dan *Composite Reliability*.

a. *Convergent validity*

Convergent Validity dari model pengukuran dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruksya (*loading factor*) dengan kriteria nilai *loading factor* dari setiap indikator lebih besar dari 0,70 dapat dikatakan valid. Selanjutnya untuk nilai p-value <0,50 dianggap signifikan. Namun menurut Chin, 1998 (dalam Ghazali, 2006) untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup memadai. Sedangkan menurut Hulland (1999) dalam Ghazali & Latan (2014), untuk tahap pengembangan konstruk dan skala pengukuran atau pengembangan instrument penelitian, nilai faktor *loading* 0.4 – 0.5 dianggap cukup. Oleh karena itu, *loading factor* antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk tetap dipertahankan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa indikator dengan *loading* <0,40 harus dihapus dari model. Penghapusan indikator dengan *loading* antara 0,40-0,70 dilakukan apabila indikator tersebut dapat meningkatkan AVE dan *Composite reliability* di atas nilai batasnya. Nilai batasan untuk AVE 0,50 dan *composite reliability* adalah 0,70.

Setelah didapatkan hasil *combined loading and crossloadings*, sesuai kriteria pada penjelasan di atas, bahwa nilai untuk *loading factor* antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan. Penghapusan indikator dengan *loading* antara 0,40-0,70 dilakukan apabila indikator tersebut dapat meningkatkan AVE > 0,50 dan *composite reliability* adalah >0,70. Berdasarkan data tabel di atas, untuk indikator yang nilainya <0,4 harus dikeluarkan dari model, yaitu : KPK3, KPK4, KPK5, KPK6 dan SM6. Berikut nilai AVE setiap konstruk sebelum penghapusan indikator, dapat di lihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6 . Hasil Output *Latent Variable Coefficients* sebelum Penghapusan Indikator

	KAD	KPK	SPI	PF	SM
R-squared				0.123	
Adj. R-squared				0.089	
Composite reliab.	0.830	0.795	0.872	0.863	0.773
Cronbach's alpha	0.743	0.729	0.834	0.824	0.651
Avg. var. extrac.	0.498	0.272	0.436	0.367	0.389
Full collin. VIF	1.590	1.515	1.459	1.410	1.465
Q-squared				0.132	

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berikut ini hasil *output combined loading and crossloadings* setelah indikator KPK3, KPK4, KPK5, KPK6 dan SM6 di keluarkan :

Tabel 7. Hasil Output *Combined Loading and Cross Loading* Sesudah Penghapusan Indikator

No	Variabel	SE	Indikator	Loading Factor	P Value	Keterangan
1	Kompetensi Aparatur Desa	0.067	KAD1	0.772	<0.001	Valid
		0.066	KAD2	0.813	<0.001	Valid
		0.069	KAD3	0.667	<0.001	Valid
		0.069	KAD4	0.611	<0.001	Valid
		0.069	KAD5	0.643	<0.001	Valid
2	Ketaatan Pelaporan Keuangan	0.072	KPK1	0.437	<0.001	Valid
		0.070	KPK2	0.541	<0.001	Valid
		0.070	KPK7	0.559	<0.001	Valid
		0.071	KPK8	0.503	<0.001	Valid
		0.069	KPK9	0.634	<0.001	Valid
		0.067	KPK10	0.749	<0.001	Valid
		0.067	KPK11	0.759	<0.001	Valid
3	Sistem Pengendalian Intern	0.068	KPK12	0.732	<0.001	Valid
		0.070	SPI1	0.544	<0.001	Valid
		0.067	SPI2	0.740	<0.001	Valid
		0.068	SPI3	0.721	<0.001	Valid
		0.067	SPI4	0.750	<0.001	Valid
		0.070	SPI5	0.584	<0.001	Valid
		0.069	SPI6	0.645	<0.001	Valid
		0.068	SPI7	0.681	<0.001	Valid
		0.068	SPI8	0.722	<0.001	Valid
4	Pencegahan <i>Fraud</i>	0.071	SPI9	0.503	<0.001	Valid
		0.070	PF1	0.579	<0.001	Valid
		0.069	PF2	0.607	<0.001	Valid
		0.068	PF3	0.676	<0.001	Valid
		0.068	PF4	0.676	<0.001	Valid
		0.068	PF5	0.700	<0.001	Valid

		0.070	PF6	0.557	<0.001	Valid
		0.070	PF7	0.591	<0.001	Valid
		0.071	PF8	0.502	<0.001	Valid
		0.071	PF9	0.508	<0.001	Valid
		0.068	PF10	0.720	<0.001	Valid
		0.071	PF11	0.493	<0.001	Valid
5	Sensitivitas Moral	0.070	SM1	0.572	<0.001	Valid
		0.068	SM2	0.704	<0.001	Valid
		0.066	SM3	0.809	<0.001	Valid
		0.067	SM4	0.804	<0.001	Valid
		0.072	SM5	0.416	<0.001	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2018

Setelah data *Combined Loading and Cross-Loadings* telah memenuhi kriteria, selanjutnya pengukuran dari *Convergent validity* adalah dengan melihat nilai AVE (*Average Variance Extracted*), bahwa AVE yang digunakan untuk evaluasi validitas konvergen, kriteria yang harus dipenuhi yaitu $AVE > 0,50$. Berikut ini nilai AVE setelah penghapusan indikator setiap konstruk dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Output *Latent Variable Coefficients* setelah Penghapusan Indikator

	KAD	KPK	SPI	PF	SM
R-squared				0.134	
Adj. R-squared				0.100	
Composite reliab.	0.830	0.832	0.872	0.863	0.802
Cronbach's alpha	0.743	0.769	0.834	0.824	0.689
Avg. var. extrac.	0.498	0.390	0.436	0.367	0.460
Full collin. VIF	1.568	1.518	1.439	1.420	1.426
Q-squared				0.144	

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan hasil tersebut kelima konstruk belum memenuhi *convergent validity* karena KAD memiliki nilai $AVE 0.498 > 0.50$, KPK memiliki nilai $0.390 > 0.50$, SPI memiliki nilai $0.436 > 0.50$, PF Memiliki nilai $0.367 > 0.50$ dan SM memiliki nilai $0.460 > 0.50$. Kesimpulan dari semua variabel belum memenuhi kriteria *convergent validity*.

b. Discriminant Validity

Discriminant validity dinilai dari *cross-loading* pengukuran dengan konstruk. Terdapat dua cara untuk mengevaluasi terpenuhinya validitas diskriminan yaitu; *pertama*, dengan melihat *loading* konstruk laten yang akan memprediksi indikatornya/ dimensi lebih baik daripada konstruk lainnya. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka validitas diskriminan terpenuhi, *kedua*, untuk dapat menganalisa *discriminant validity* yaitu dengan kriteria AVE. Kriteria yang digunakan adalah akar kuadrat (*square roots*) *average variance extracted* (AVE), yaitu kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama (atas atau bawahnya).

1) Metode pertama dengan melihat *loading* ke konstruk lain.

Adapun hasil dari *loading* bisa dilihat pada tabel tabel 9 :

Tabel 9. Output Nilai Loading Konstruk Laten

Indikator	Loading		Nilai Loading Ke Konstruk Lainnya					Keterangan
			KAD	KPK	SPI	PF	SM	
KAD1	0.772	>		-0.028	0.157	0.001	-0.003	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KAD2	0.813	>		-0.153	-0.110	-0.009	-0.042	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KAD3	0.667	>		-0.036	-0.057	0.055	0.135	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KAD4	0.611	>		-0.009	0.089	-0.164	-0.069	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KAD5	0.643	>		0.205	-0.074	0.109	0.052	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KPK1	0.437	>	-0.057		-0.093	0.088	-0.120	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KPK2	0.541	>	0.060		-0.098	0.156	-0.003	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KPK3	0.559	>	-0.025		-0.086	0.029	0.031	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KPK8	0.503	>	0.305		-0.260	-0.128	0.202	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KPK9	0.634	>	0.317		0.231	-0.126	-0.066	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KPK10	0.749	>	-0.182		-0.025	-0.021	0.117	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KPK11	0.759	>	-0.243		0.008	0.019	-0.025	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
KPK12	0.732	>	-0.038		0.189	0.008	-0.126	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI1	0.544	>	0.022	-0.081		0.115	0.324	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI2	0.740	>	0.064	0.138		-0.169	-0.179	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI3	0.721	>	0.239	-0.086		-0.083	0.059	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI4	0.750	>	0.292	-0.124		-0.088	-0.199	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI5	0.584	>	-0.382	0.196		0.097	0.163	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI6	0.645	>	-0.349	0.045		0.114	0.034	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI7	0.681	>	-0.068	-0.032		0.024	-0.028	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI8	0.722	>	-0.012	-0.038		-0.015	-0.040	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SPI9	0.503	>	0.102	0.005		0.104	-0.013	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF1	0.579	>	-0.097	0.242	-0.100		0.023	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF2	0.607	>	-0.101	0.206	-0.064		-0.068	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF3	0.676	>	-0.162	-0.095	-0.132		0.153	Memenuhi

							<i>discriminant validity</i>
PF4	0.676	>	-0.363	0.112	0.210	-0.152	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF5	0.700	>	-0.129	0.018	0.034	0.027	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF6	0.557	>	0.225	-0.039	-0.201	0.051	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF7	0.591	>	0.038	-0.010	0.078	0.045	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF8	0.502	>	0.232	-0.063	0.051	0.147	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF9	0.508	>	-0.159	-0.099	-0.021	-0.171	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF10	0.720	>	0.271	-0.161	0.038	-0.118	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
PF11	0.493	>	0.373	-0.130	0.090	0.104	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SM1	0.572	>	0.063	-0.031	-0.088	-0.169	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SM2	0.704	>	-0.101	-0.084	0.187	0.020	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SM3	0.809	>	0.164	-0.081	-0.072	0.095	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SM4	0.804	>	-0.037	0.018	-0.146	0.157	Memenuhi <i>discriminant validity</i>
SM5	0.416	>	-0.164	0.306	0.229	-0.289	Memenuhi <i>discriminant validity</i>

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa korelasi konstruk dengan pokok pengukuran (setiap indikator) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya maka dapat di simpulkan bahwa validitas diskriminan terpenuhi.

2) Metode kedua (Kriteria AVE)

Metode ini dapat dilakukan dengan melihat kriteria AVE. AVE yang berada dalam kolom diagonal dan diberi tanda kurung harus lebih tinggi dari korelasi antar variabel laten pada kolom yang sama. Berikut hasil perhitungan AVE :

Tabel 10. Coefficiens Among Latent Variables

	KAD	KPK	SPI	PF	SM
KAD	(0.705)	0.333	0.368	0.185	0.145
KPK	0.333	(0.625)	0.345	0.245	0.086
SPI	0.368	0.345	(0.660)	0.071	0.264
PF	0.185	0.245	0.071	(0.606)	-0.403
SM	0.145	0.086	0.264	-0.403	(0.678)
SM*SPI	-0.092	-0.278	-0.138	0.012	-0.053
SM*KPK	0.043	-0.302	-0.285	0.038	0.041
SM*KAD	-0.370	0.008	-0.087	-0.103	0.024

Note: Square roots of average variances extracted (AVEs) shown on diagonal.

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi, ditunjukkan dengan akar kuadrat AVE lebih besar dari pada koefisien korelasi antar konstruk pada masing-masing indikator dari setiap variabel dapat mengukur variabel tersebut secara tepat daripada dengan variabel lain.

c. Composite Reliability

Pengujian selanjutnya adalah uji realibilitas konstruk yang dapat diukur dengan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. *Composite Reliability* data yang memiliki *composite reliability* >0,8 mempunyai reliabilitas yang tinggi. *Average Variance Extracted (AVE)* diharapkan >0,5 dan nilai *cronbach's alpha* dinyatakan reliabel diharapkan >0,6 untuk semua konstruk.. Berikut ini hasil dari *output latent variable coefficients*, ditunjukkan pada tabel 11 :

Tabel 11. Composite Reliability dan Cronbach's alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0.830	0.743	Reliabel
Ketaatan Pelaporan Keuangan	0.832	0.769	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0.872	0.834	Reliabel
Pencegahan Fraud	0.863	0.824	Reliabel
Sensitivitas Moral	0.802	0.689	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabel. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan nilai *Cronbach's alpha* di atas 0.60 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan.

Evaluasi Model Struktural Atau Inner Model

Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi structural (*Inner Model*) yang meliputi uji kecocokan model (*model fit*) *path coefficient* dan R^2 . Untuk menilai hasil suatu model dikatakan fit dalam program WarpPLS 5.0 dapat dilihat dari *output general results*. Adapun *model fit indices* setelah indikator-indikator yang tidak memenuhi kriteria *combined loading and cross-loading* dikeluarkan, pada tabel berikut:

Tabel 12. Model Fit and Quality Indices


Model fit and quality indices	Indeks	p-value	Kriteria	Keterangan
Average path coefficient (APC)	0.099	0.051	$P < 0.05$	Diterima
Average R-Squared (ARS)	0.134	0.021	$P < 0.05$	Diterima
Average Adjusted R-Squared	0.100	0.050	$P < 0.05$	Diterima
Average Block Variance Inflation Factor (AVIF)	1.337	≤ 5 dan idealnya $\leq 3,3$		Diterima
Average Full Collonearity VIF (AFVIF)	1.476	≤ 5 dan idealnya $\leq 3,3$		Diterima
Tenenhaus GoF (GoF)	0.215	small $\geq 0,1$, medium $\geq 0,25$, large $\geq 0,36$		Small
Sympson's paradox ratio (SPR)	1.476	$\geq 0,7$ dan idealnya =1		Diterima

<i>R-Squared Contribution Ratio (RSCR)</i>	0.960	$\geq 0,9$ dan idealnya =1	Diterima
<i>Statistical Suppression Ratio (SSR)</i>	1.000	$\geq 0,7$	Diterima
<i>Nonlinear Bivariate Causality Direction Ratio (NLBCDR)</i>	1.000	$\geq 0,7$	Diterima

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas nilai yang diperoleh dari sepuluh kriteria sudah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan model tersebut telah memenuhi prasyarat *model fit*. Maka dengan demikian *inner model* dapat diterima. Berikut gambar 4.3 merupakan hasil estimasi model *indirect effect* setelah indikator-indikator yang tidak memenuhi kriteria *combined loading and cross-loading* di keluarkan dapat sebagai berikut:

Gambar 3
Model *indirect effect* Sesudah Penghapusan Indikator



Sumber : Output WarpPls 5.0

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini juga dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dugaan penelitian atau hipotesis. Hasil korelasi antar konstruk diukur dengan melihat *path coefficients* dan tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%.

Berikut ini merupakan data *output path coefficients* dan *P Values* yang diperoleh dari pengolahan data, dengan menguji pengaruh langsung atau *direct effect* dapat dilihat pada tabel 13 :

Tabel 13. Hasil Output Path Coefficients Model Direct Effect

Variabel	Path coefficients	P value	Keterangan
KAD → Pencegahan Fraud	0.162	0.018	Di Terima
KPK → Pencegahan Fraud	0.224	0.002	Di Terima
SPI → Pencegahan Fraud	-0.019	0.442	Di Tolak

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Uji Hipotesis 1 (H1) Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud

Pengujian hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* dapat diterima dan terbukti benar dimana hasilnya dibuktikan dari hasil *Output Path Coefficients and P values* yang menggambarkan

penyajian hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficient*) dan nilai p. Dari hasil pengujian diatas, terlihat nilai *Path coefficients* pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* adalah sebesar 0,162 dan signifikan pada 0,018 lebih kecil dari $p < 0,05$ atau 5%, sehingga hipotesis yang diajukan diterima.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atmadja & Saputra (2017), Basirruddin & Amin (2014), dan Munti & Fahlevi (2017), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, karena dalam mengelola keuangan desa, aparatur harus memiliki kompetensi/kemampuan berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. Untuk meningkatkan kompetensi aparatur dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan, penyuluhan ataupun mengikuti diklat yang direncanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, disamping itu untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur dapat mengikuti workshop, seminar ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian aparatur desa mayoritas berpendidikan SMA. Dari 160 responden yang terdiri dari 61 desa, hanya 17 orang (11%) aparatur desa yang berpendidikan akhir S1, sedangkan selebihnya 56 orang (35%) aparatur desa yang berpendidikan akhir SMA. Meskipun aparatur desa banyak yang mempunyai latar belakang pendidikan SMA sehingga sebagian besar dari mereka telah memahami pengelolaan keuangan dengan baik.

Uji Hipotesis 2 (H2) Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa ketaatan pelaporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, dimana nilai *Path coefficients* sebesar 0.198 dengan *p-value* 0.002 atau lebih kecil $p < 0,05$ atau 5%. Sehingga hipotesis yang diajukan diterima. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa ketaatan pelaporan keuangan dapat mencegah *fraud*. Dengan kata lain, semakin taat aparatur desa dalam melaporkan keuangannya maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al., (2017) dan Munti & Fahlevi, (2017) yang menyatakan bahwa implementasi pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap kelancaran administrasi pemerintah desa, yaitu mempermudah poses realisasi atau pencairan dana tahap berikutnya. Dengan kata lain, semakin taat aparatur desa dalam membuat pelaporan keuangan desa maka semakin baik pula pencegahan *fraud* dapat dicegah, karena aparatur telah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan secara transparan dan akuntabilitas.

Uji Hipotesis 3 (H3) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengujian hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dimana nilai *Path coefficients* sebesar -0.019 dengan *p-value* 0.442 atau lebih besar dari $p < 0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan di tolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nisak, Fitri, & Kurniawan (2013) dan Atmadja & Saputra (2017) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Ketika berbicara tentang *belief systems* maka apa yang ingin dicapai oleh atasan dengan menerapkan sistem tersebut adalah memberi inspirasi bagi seluruh staf/pegawai sehingga mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas dalam mencapai apa yang dicita-citakan dengan berpegang pada nilai-nilai pedoman selama proses pencapaiannya. Dari hasil pengujian dan survey di lapangan bahwa pemerintah desa tidak melakukan penelusuran latar belakang calon pegawai desa dalam pencarian atau menentukan pegawainya tetapi mereka langsung ditentukan oleh pimpinan maka bawahan lebih takut terhadap pimpinannya dari pada patuh terhadap aturan sekalipun pimpinannya berperilaku salah atau tidak jujur.

Berikut ini merupakan data *output path coefficients* dan *P Values* yang diperoleh dari pengolahan data, dengan menguji pengaruh langsung atau *indirect effect* dapat dilihat pada tabel 14 :

Tabel 14. Hasil Output Path Coefficients Model Indirect Effect

Variabel	Path coefficients	P value	Keterangan
SM*KAD→ Pencegahan Fraud	-0.122	0.058	Di tolak
SM*KPK→ Pencegahan Fraud	0.014	0.427	Di Tolak
SM*SPI→ Pencegahan Fraud	-0.060	0.223	Di Tolak

Sumber : Data Primer diolah, 2018

Uji Hipotesis 4 (H4) Sensitivitas Moral Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud

Pengujian hipotesis 4 (H4) menunjukkan bahwa Sensitivitas moral tidak memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*, dimana nilai *Path coefficients* sebesar -0.122 dengan p-value 0.058 atau lebih besar dari $p < 0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan di tolak. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aranta (2013), Puspasari & Suwardi (2015), Atmadja & Saputra (2017) yang menyatakan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, artinya bahwa semakin baik sensitivitas moral dari aparatur pemerintah desa maka akan memperkuat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri sehingga mampu mencegah terjadinya *fraud*. Namun dari hasil pengujian sensitivitas moral tidak memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

Memiliki moral yang baik dalam bekerja berarti aparatur juga memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pemerintahannya. Dengan demikian, aparatur akan cenderung bekerja dengan baik untuk kemajuan pemerintah desa tersebut. Sebaliknya, jika memiliki moral rendah, maka aparatur cenderung akan bekerja kurang baik, dan akan merasionalisasikan hal tersebut sebagai hal yang wajar dikarenakan kurangnya kepedulian akan baik buruknya hasil pekerjaan yang dilakukan, sehingga ketika aparatur tersebut melakukan kecurangan, akan dianggap sebagai hal yang biasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi moralitas individu akan semakin rendah kecenderungan kecurangan (*fraud*) yang mungkin terjadi.

Uji Hipotesis 5 (H5) Sensitivitas Moral Sebagai Pemoderasi Pengaruh Ketaatan Pelaporan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud

Pengujian hipotesis 5 (H5) menunjukkan bahwa Sensitivitas moral tidak memiliki pengaruh sebagai variabel moderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*, dimana nilai *Path coefficients* sebesar 0.014 dengan p-value 0.427 atau lebih besar dari $p < 0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan di tolak. Hal ini berarti bahwa sensitivitas moral dari aparatur pemerintah desa tidak mendukung ketaatan aparatur dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Dengan kata lain, semakin taat aparatur melaporkan laporan keuangan desa, maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi dalam instansi tersebut.

Hal tersebut tidak mendukung teori perkembangan moral, dimana melalui pertimbangan moral aturan akuntansi dibuat diharapkan akan memberikan pedoman dalam melakukan ketaatan aturan akuntansi dengan baik dan benar sehingga mengurangi adanya kecurangan akuntansi. Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan pedoman atau aturan akuntansi yang harus di taati dan dipatuhi. Namun kenyataannya pemahaman tentang peraturan dan undang-undang tentang pengelolaan dana desa masih kurang sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan keuangan. Hal ini juga di dukung oleh hasil survey di lapangan yaitu pada saat pengisian kuesioner ada aparatur yang menyatakan bahwa sejak mereka dipilih dan dipercayakan sebagai pimpinan belum pernah ada sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa namun mereka diperbantukan oleh pemdamping desa sehingga tidak dapat dihindari bahwa akan terjadi asimetri informasi antara aparatur desa dengan pendamping desa itu sendiri.

Uji Hipotesis 6 (H6) Sensitivitas Moral Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan *Fraud*

Pengujian hipotesis 6 (H6) menunjukkan bahwa Sensitivitas moral tidak memiliki pengaruh sebagai variabel moderasi sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud, dimana nilai *Path coefficients* sebesar -0.060 dengan p-value 0.223 atau lebih besar dari $p < 0,05$ atau 5% sehingga hipotesis yang diajukan di tolak.

Dalam menganalisis *belief system*, penulis akan berpusat pada analisis pernyataan visi-misi, *value* yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan metode penyampaian visi-misi serta *value* tersebut dari *atasan* kepada seluruh aparatur desa. Berdasarkan keragaman persepsi tanggapan dari informan terhadap pernyataan tentang metode penyampaian kegiatan yang dilaksanakan dimungkinkan telah terjadi adanya hambatan/rintangannya dalam komunikasinya sehingga tidak efektif dan belum dapat tercapai. Namun di sisi lain, pengkomunikasian nilai-nilai organisasi melalui teladan langsung yang diberikan oleh pimpinan telah cukup efektif tersampaikan kepada para aparatur desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesis dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa kemampuan aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya.
2. Ketaatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan akuntabilitas atau bisa disebut dengan pertanggungjawaban merupakan kewajiban perangkat desa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban, selain itu menginformasikan tentang keuangan desa secara transparan dan akuntabel sehingga dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini dikarenakan, pada hakikatnya pemerintahan desa merupakan daerah otonom sehingga belum memahami pentingnya menerapkan dan memelihara pengendalian intern yang efektif yang merupakan tanggung jawab semua pihak, karena pencegahan *fraud* dapat dimulai dari pengendalian internal yang merupakan sebuah proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diadopsi oleh pemerintah desa untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.
4. Sensitivitas Moral tidak memoderasi kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa sensitivitas moral tidak memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.
5. Sensitivitas Moral tidak memoderasi ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa sensitivitas moral tidak memperkuat hubungan antara ketaatan pelaporan keuangan terhadap pencegahan *fraud*.
6. Sensitivitas Moral tidak memoderasi sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini berarti bahwa sensitivitas moral tidak memperkuat hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap pencegahan *fraud*.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan sehingga hasil penelitian tidak dapat dikonfirmasi dan dijelaskan lebih detail terutama untuk variabel ketaatan pelaporan keuangan.

- b. Peran dari pendamping desa belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh budaya kepemimpinan dalam pemerintah desa.
- c. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan peneliti. Karena responden yang cenderung kurang teliti bahkan ada rasa takut terhadap pernyataan yang ada sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban kuesioner. Hal ini bisa diantisipasi peneliti dengan cara mendampingi dan mengawasi responden dalam memilih jawaban agar responden fokus dalam menjawab pernyataan yang ada.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil dan keterbatasan penelitian, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Akademik
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahwa kompetensi aparatur desa dan ketaatan pelaporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*Fraud*) sedangkan sistem pengendalian intern yang dikembangkan oleh Simons dengan *tools belief system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.
 - b. Untuk penggunaan variabel sensitivitas moral bukan merupakan variabel moderasi karena secara teori sikap atau perilaku di dalam diri manusia tidak dapat diukur sebagai variabel yang memperkuat atau memperlemah variabel independen terhadap dependen.
2. Bagi pihak Pemerintah Desa
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi aparatur desa melalui Pelatihan/Bimtek/Workshop untuk aparatur desa agar dapat menekan atau mencegah terjadinya praktek-praktek kecurangan.
 - b. Selain itu agar selalu mempertimbangkan nilai-nilai moral atau etika sebagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini sangat sedikit, yaitu hanya tiga variabel. Oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya yang berhubungan dengan pencegahan *fraud*. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pencegahan *fraud* selain Kompetensi Aparatur, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern seperti budaya organisasi atau komitmen pemimpin serta peran pendamping.
 - b. Untuk penggunaan variabel sistem pengendalian intern yang dikembangkan oleh Simons (1995) dalam pencegahan *fraud* harusnya menggunakan *tools boundary system* sebagai perwujudan inovasi dan kreativitas tersebut harus dibuat batasan-batasannya sehingga jelas sejauh mana inovasi dan kreativitas itu diperbolehkan dalam organisasi/pemerintahan.
 - c. Variabel Kompetensi Aparatur, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern kuesioner yang digunakan oleh peneliti masih terbatas dan pernyataannya masih kurang memadai, oleh sebab itu pada penelitian selanjutnya dapat menambah dan memperbaiki pernyataan-pernyataan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory . Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences (IJARAFMS)*, 5(4), 38–45. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Al-Fithrie, N. L. (2015). Pengaruh moral reasoning dan ethical sensitivity terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi dengan gender sebagai variabel moderasi. *Skripsi*, (1), 1–171. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Aranta, P. Z. (2013). Pengaruh Moralitas Aparat Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 160. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101–116.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2012). *Report To The Nations 2012 Global Fraud Study Letter from the President & CEO*.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7–16.
- Basirruddin, M., & Amin, M. R. (2014). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Alai Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Meranti Tahun 2012. *Jom FISIP*, 1(2), 1–11.
- BPKP. (2015). Membangun Good Governance Menuju Clean Government. In *Warta Pengawasan* (Vol. xxII, pp. 1–44).
- Cressey, D. R. (1950). The Criminal Violation of Financial Trust. *American Sociological Associatio*, 15(6), 738–743.
- Deputi Pencegahan-KPK. (2015). *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa : Alokasi Dana Desa dan Dana Desa*.
- Falah, S. (2006). Pengaruh Budaya Etis Organisasi Dan Orientasi Etika Terhadap Sensitivitas Etika (Studi Empiris Tentang Pemeriksaan Internal di Bawasda Pemda Papua). *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Febrianty. (2011). Perkembangan Model Moral Kognitif Dan Relevansinya Dalam Riset-Riset Akuntansi. *Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi*, 1(1), 57–77.
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, R. S. P. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD - SKPD Di Pemprov. NTB), 1–26.
- Ghozali, I. (2016). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2014). *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPls 5.0* (Third). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(2), 323–340.
- Kassem, R., & Higson, A. (2012). The New Fraud Triagle Model. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 3(3), 191–195.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). *Arah kebijakan pengembangan kompetensi sdm aparatur*.
- Kementerian PPN/Bappenas dan BPS. (2014). *Buku Indeks Pembangunan Desa 2014 'Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa'*.
- Kementerian PPN/BAPPENAS dan BPS. (2014). *Lampiran Indeks Pembangunan Desa 2014 "Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa."*
- Kementrian Keuangan. (2017). *Kebijakan pengalokasian dan penyaluran dana desa tahun 2017*.
- Lestari, A. K. D., Atmadja, A. T., & Adiputra, M. P. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik

- Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). *E-Journal*, 2(1), 1–12.
- Mouallem, L. El, & Analoui, F. (2014). The Need for Capacity Building in Human Resource Management Related Issues: A Case Study From the Middle East (Lebanon). *European Scientific Journal*, 1(June), 245–254.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182. <https://doi.org/10.18196/jai.180281>
- Nisak, C., Fitri, P., & Kurniawan, A. (2013). Sistem Pengendalian Internal dalam Pencegahan Fraud pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten Bangkalan. *JAFFA*, 01(1), 15–22.
- Nugroho, V. O. (2015). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenal Whistleblowing System Terhadap Fraud Dengan Perilaku Etis Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*.
- Oktaviani, I. A. A., Nyoman, T. H., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Praktik Akuntabilitas , Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Papat, N., Ismael, T., & M.Fajar, G. (2000). Pengaruh Kerangka Levers Of Control (LOC) dan Organizational Learning Terhadap Peningkatan Organizational Performance ” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Provinsi Banten). *SNA*, 1–25.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014).
- Pradnyani, N. L. P. N. A. (2014). *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Asimetri Informasi Pada Akuntabilitas Organisasi Dengan Kecurangan Akuntansi Sebagai Variabel Intervening*.
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2015). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi, 1, 1–30. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi fraud dan strategi anti fraud pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi*, 2(1), 79–93. Retrieved from <http://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/284/317>
- Simon, R. (1995). Control in an Age of Empowerment. *Harvard Business Review*, p. 8–88.
- Wolfe, B. D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 38–42.
- Yudianto, I., & Sugiarti, E. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang).